



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 572/UN26.16/PP.02.00.00/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI AKADEMIK TERPADU  
(SIKADU) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) baik tingkat jurusan maupun fakultas.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada 2 November 2020 di ruang sidang gedung dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU).

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Pengelola Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) ;
- Kedua : Tim Pengelola Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) bertugas sesuai dengan jabatan yang tertera di kolom 3 dan 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Tim Pengelola Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) bertanggung jawab terhadap kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) dari mulai persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;
- Keempat : Tim Pengelola Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 9 November 2020

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.   
NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :  
- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
 Nomor : 572/UN26.16/PP.02.00.00/2020  
 Tanggal : 9 November 2020  
 Tentang : Pengangkatan Tim Pengelola Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN PENGELOLA SIKADU
1	Drs. Susetyo, M.Si.	Penanggung jawab
2	Drs. Ikram, M.Si.	Pj. Jurusan Sosiologi
3	Damar Wibisono, S.Sos.,M.A.	Anggota
4	Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.	Pj. Jurusan Ilmu Pemerintahan
5	Darmawan Purba, S.IP.,M.IP.	Anggota
6	Wulan Suciska, S.I.Kom.,M.Si.	Pj. Jurusan Ilmu Komunikasi
7	Toni Wijaya, S.Sos.,M.A.	Anggota
8	Dr. Noverman Duadji, M.Si.	Pj. Jurusan Ilmu Adm. Negara
9	Intan Fitri Meutia, M.A.,Ph.D.	Anggota
10	Suprihatin Ali, S.Sos.,M.Sc.	Pj. Jurusan Ilmu Adm. Bisnis
11	Dr. K. Bagus Wardianto, M.AB.	Anggota
12	Dr. Ari Darmastuti, M.A.	Pj. Jurusan Hubungan Internasional
13	Hasbi Sidik, S.IP.,M.A.	Anggota
14	Hertanto, M.Si.,Ph.D.	Pj. PS S2 M.I.P
15	Dr. Bambang Utoyo Sutiyoso, M.Si.	Pj. PS S2 M.I.A
16	Dr. Andy Corry Wardhani., M.Si.	Pj. PS S2 M.I.Kom
17	Damayanti, S.A.N.,M.AB.	Pj. PS D3 Adm. Perkantoran
18	Ahmad Rudi Fardiyan, S.Sos.,M.Si.	Pj. PS D3 Humas
19	Andi Windah, S.I.Kom.,M.Comn&MediaSt.	Pj. PS D3 Perpustakaan
20	F.Trisni Rahartini, S.IP.	PJ. Akademik
21	Bambang Irawan, S.IP.	Anggota
22	Puput Adi Kusuma, S.IP.	Anggota
23	Akhmad Ponahan, S.Si.	Anggota
24	Siti Ismainah	Anggota
25	M. Rizky Pratama	Pb. Anggota
26	Juni Fitriadi, S.Sos.	Pb. Anggota
27	Ahmad Hanafi, S.Sos.	Pb. Anggota
28	Novita Sri Wulandari	Pb. Anggota
29	Jp. Hidayatullah, S.E.	Pb. Anggota
30	Emirullyta Harda Ninggar, S.I.Kom.	Pb. Anggota

NO	NAMA	JABATAN PENGELOLA SIKADU
31	Yeri Eka Destiani, S.Pd.	Pb. Anggota
32	Chairunnisa, S.Sos.	Pb. Anggota
33	Febriani	Pb. Anggota
34	M. Arief Kurniawan	Pb. Anggota
35	M. Yakub	Pb. Anggota
36	Sudaman	Pb. Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 9 November 2020

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si. ✍

NIP 19610807 198703 2 001